



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG
PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA
AHLI WARIS NON MUSLIM**

Oleh:

Kiki Intan Berliani
(616110036)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019/2020**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG
PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON
MUSLIM

Oleh:

Kiki Intan Berliani
(616110036)

Menyetujui,

Pembimbing Pertama




HAMDI,SHI..LL.M
NIDN 0821128118

Pembimbing Kedua



IMAWANTOSH..M.Sy
NIDN 0825038101



HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA SENIN, 27 JANUARI 2020


Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

ANGGOTA I
HAMDI, SH., LL.M
NIDN.0821128118

ANGGOTA II
IMAWANTO,SH.,M.Sy
NIDN.0825038101



Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

SURAT PERNYATAAN

Yang betanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : KIKI INTAN BERLIANI

Nim : 616110036

Tempat dan Tgl Lahir : Sepakat, 03 April 1999

Alamat : SUMBAWA

Bahwa skripsi yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dri karya orang lain (plagiat). Maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang. Dapat dicabut kembali.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 20 Januari 2020

Yang membuat pernyataan



KIKI INTAN BERLIANI
616110036



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Intan Berisani
NIM : 61610036
Tempat/Tgl Lahir : Sapat, 3 April 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081958067392
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Pufusan Pengadilan tentang pemberian Wakaf wajib kepada ahli waris non muslim

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17 Februari 2020



Kiki Intan Berisani
NIM. 61610036

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar S. Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO

“Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhirmu di dunia, dan selalu berusaha melakukan hal yang terbaik dalam hal apapun dihidupmu.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan sepenuhnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Lalu Pathurrahman dan Ibu Sartika, ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak pernah ternilai untuk penulis. Serta untuk keluarga dan orang-orang terdekat yang tersayang, dan untuk Almammater Hijau Kebangganku.



PRAKATA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM”. Tak lupa Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkah dari zaman kebiadaban menuju aman penuh peradaban.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam hal ini penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih untuk kedua orang tua tercinta Bapak Lalu Pathurrahman dan ibu Sartika tercinta yang tak pernah bosan dan tetap bersabar mendidik, membesarkan, memberi dukungan, semangat dan selalu senantiasa mendoakan penulis.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.PD, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH.,M.Si, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LL.M, selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Usman Munir, SH.,Mh,selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH.,MH selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

6. Bapak Ady Supryadi, SH.,MH selaku Sekretaris Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Hamdi, SHI.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Pertama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Bapak Imawanto SH.,M.Sy selaku Dosen Pembimbing Kedua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Ibu Fitriani Amalia SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis di Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Terimakasih Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang memberikan Ilmu, membimbing Penulis dan Motivasi.
11. Terimakasih kepada Kedua orang tua penulis Bapak Lalu Pathurrahman S.Pd dan Ibu Sartika yang selalu dengan penuh rasa ikhlas mendoakan anaknya melalui doa, motivasi dan tindakan untuk mencapai cita-cita.
12. Terimakasih kepada Sahabat-Sahabat saya Habibillah SH.,M.Kn, Cahyadi Kurniawan, Baitil fitriani Amd.Farm, Baiq Fitriani, Sukriadi, Reza pahlawan, Baiq Ayunda Anggraini, Refnaldy Maulana, Aryandoko yang selalu menemani selama ini dalam suka dan duka dan tak pernah berhenti memberi support.
13. Sepupu-sepupu Meri Aprianti Amd.Kg, Listriani Amd.Kep, Ani Anggraeni Amd.Keb, Nining Suatriani Amd.Keb, Rosida S.Pd, Bripka Wahyudi, dan Serda Arjuna yang selalu mendorong penulis Kuliah dan selesai tepat waktu.
14. Sahabat-sahabat Sosialita Missqueen Ayu permata Lestari, Desi Nurmala Sari, Vivi Ulfiani, Nurpazilla, Anita Bima Yanti dan Dewi Ayulandari terimakasih atas kebersamaannya.
15. Teman teman kelas IIIA Andri Putra Jaya, Erni Septiani, Maria Kartini, Iqbal Aji Ramdani, Isnan Gutadi, Abdullah Azzam Mashadi, Akbar Afrizal, Amelia Listari Kamarudi, Magdalena, Cicilia Feronika, Sulastri, Lanov, Rahmat novalda, Risky Rahman, Rizal juliandi, Imam maliki, M. Rizki Wahyudi, Fahrurijal, Junaedi, Juraedin , Ary arahman dan Gilang Pramudia Mahesa

terima kasih untuk selalu menjadi teman kelas yang baik dan termakasih atas kebersamaanya.

16. Menwa Satuan 903 Universitas Muhammadiyah Matram Terimakasih kepada Senior, Rekan dan Junior atas rasa kekeluargaan yang luar biasa selama berada di tanah rantauan.
17. Kepada Anak-anak kos Pink Nanda Gusfira S.Pd, Ririn Voni Anggaeni S.Pd, Dini Aulia, Nia Widya Wardani, Demy Afyah Restiyah dan Riema Rimanda Putri, terimakasih selalu menjadi teman berbagi susah sedih jauh dari rumah orang-orang yang selalu membuat suasana kos terasa rumah.
18. Rekan-rekan KKN kelompok 12 Desa Slengen Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara Kiki Anggaraeni, Rosihan Zulby, M. Bayu Romza, Resa Resyita, Rosni, L. Riki Ardiansyah, M.Azhari Ramadhan, Acenk Fikri dan Susi Ratnah sari terimakasih untuk kebersamaan dan persahabatan yang kalian ajarkan kepada penulis.
19. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Terima kasih telah menjadi guru bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surga sebagai hadiahnya. Amin.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Mataram, 20 Januari 2020


Penulis

KIKI INTAN BERLIANI
616110036

ABSTRAK

Studi ini bertujuan mengetahui bagaimana pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Rumusan masalah yang diajukan yaitu; bagaimana pelaksanaan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka, studi dokumen, analisis ini dilakukan dengan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan Kompilasi Hukum Islam (KH). Hasil studi ini menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim tidak dibenarkan dalam hukum islam dan belum ada aturan secara jelas di dalam KHI Pasal 209, pemberian wasiat wajibah hanya diperuntungkan bagi anak angkat dan orang tua angkat pewaris, tidak disebutkan dalam pasal 209 ahli waris non muslim mendapatkan wasiat wajibah, perlu dipertimbangkan pemberian wasiat wajibah itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian karena perbedaan agama dengan pewaris dalam ketentuan hukum islam, maka dalam hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan mengembangkan wasiat wajibah secara lebih luas sehingga dalam kasus-kasus putusan pengadilan mengenai ahli waris non muslim dapat menerima bagian dari harta pewaris. Hasil studi ini merekomendasikan perlu dibuatnya sutau Undang-undang sebagai pedoman hakim dalam membuat keputusan bagi ahli waris non muslim untuk terealisasikan tujuan hukum ialah kepastian hukum dalam sengketa ahli waris.


Kata kunci: wasiat wajibah dan ahli waris non muslim



ABSTRACT

This study aims to find out the giving of compulsory testament to non-Muslim heirs. The formulation of the problem proposed is; how the implementation of the obligatory testament to non-Muslim heirs and what is the basis for the judge's judgment in determining the decision regarding the compulsory testament to non-Muslim heirs. This research is a normative research. The data of research was collected through literature study and document study. This analysis was carried out by legislation, court rulings, and Compilation of Islamic Law (KH). The results of this study indicate that the granting of compulsory testament to non-Muslim heirs is not justified in Islamic law and there is no clear regulation in KHI Article 209, the giving of mandatory testament is only beneficial for adopted children and adoptive parents of heirs, there is not mentioned in article 209 that non-Muslim heirs get the obligatory testament, it is necessary to consider that the giving of obligatory testament has the goal to distribute justice, means to give a part to the heirs who have blood ties but the text does not share because the differences of religion with the heir in the regulation of Islamic law. In this case, the problem solving can be achieved by developing the obligatory testament more broadly so as in the court decisions cases regarding to non-Muslim heirs can receive a part of the assets of their heir. The results of this study recommend the importance of composing the law as a guideline for judges in making decisions for non-Muslim heirs to realize their legal goals, namely the legal certainty in disputes between heirs.

Keywords: compulsory testament, non-Muslim heirs



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO	v
PERSSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Waris	15
1. Pengertian Waris	15
2. Dasar Hukum Waris	18
3. Rukun dan Sebab Pembagian Waris.....	27
4. Halangan Untuk Menerima Warisan	32
5. Hukum Kewarisan di Indonesia	34
B. Tinjauan Umum wasiat wajibah	40
1. Pengertian Wasiat.....	40
2. Dasar Hukum Wasiat	42
3. Syarat-syarat Wasiat.....	44
4. Pengertian Wasiat Wajibah	45
5. Pelaksanaan Wasiat Wajibah	45
C. Tinjauan Umum Ahli Waris Non-Muslim.....	46

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendektan Masalah.....	49
C. Sumber Bahan Hukum	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
BAB IV HASIL DAN PMBAHASAN	50
A. Pelaksanaan Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim).....	50
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Mengenai Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim	67
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Islam sebagai agama dengan penganut terbesar, memiliki peraturan-peraturan hukum atau disebut syari'at Islam yang banyak diikuti. Allah sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Ghofar Shidiq,¹ menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Karena itu syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan syari'at.

Sebagai sebuah komponen penting dalam hukum nasional, hukum Islam menawarkan konsep-konsep mengenai penegakan hukum dan keadilan. Peradilan dalam Islam bertujuan untuk menegakkan hukum dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Keberadaan hukum Islam yang turut berperan dalam pembentukan hukum positif nasional dapat kita dapati misalnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Agama Islam sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Indonesia berasimilasi ke dalam ideologi bangsa Indonesia dan menjadi suatu hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum

¹ Ghofar Shidiq. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, artikel pada jurnal *Sultas Agung*, edisi no 118 Vol XLIV, hlm 118.

pembentuk hukum di Indonesia secara normatif dan formal yuridis. Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat universal, karena pada dasarnya berasal dari esensi religiusitas keIslaman yang universal, dengan kata lain apapun nasionalitas yang melekat pada personal seseorang maka hukum Islam berlaku atas personal yang beragama Islam. Namun untuk mewujudkan suatu hukum Islam yang sifatnya nasional bagi bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim bukan berarti tanpa hambatan, karena pada dasarnya sifat pluralitas sangat kental di dalamnya. Pluralitas yang tumbuh dalam bangsa Indonesia disebabkan karena adanya berbagai suku, kebudayaan, adat istiadat, terlebih lagi agama.

Sehingga Hukum Islam dalam pluralitas nasional dalam perkembangannya sudah pasti harus berintegrasi dengan kondisi nasional bangsa Indonesia. Hukum Islam sampai saat ini semakin kokoh walaupun dalam pluralitas seperti agama-agama yang ajarannya tumbuh dan berkembang selain Agama Islam. Tentu saja agama atau kepercayaan dalam masyarakat merupakan hal yang sangat sensitif dan perlu pemahaman serta penyesuaian yang tepat dengan hukum Islam. Untuk itu, sekarang ini hukum Islam yang meliputi hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh, dan zakat terus mengalami perkembangan dari tingkat sederhana sampai kompleks. Secara faktual, perkembangan hukum Islam yang sangat dinamis justru tidak hanya berada di ranah hukum perkawinan saja, melainkan pada ranah hukum waris Islam.

Salah satu aturan perihal hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan mengenai harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta tersebut memerlukan pengaturan tentang siapa saja yang berhak, berapa jumlahnya serta bagaimana cara mewarisinya. Pentingnya masalah hukum kewarisan dan wasiat sendiri dinyatakan oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa’i dan ad-Daruquthni yang artinya sebagai berikut:

*“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkan kepada orang banyak dan pelajarilah faraidh (ilmu waris) serta ajarkan kepada orang banyak. Karena aku adalah manusia yang kelak akan mati dan ilmupun akan hilang. Akan tiba saatnya dua orang bertengkar tentang pembagian waris, maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang memberitahu penjelasannya”.*²

Pemberian wasiat dalam khazanah hukum Islam termasuk dalam kategori akad sepihak (ghairu mu’adlah). Akad sepihak ini bila terjadi antara sesama muslim tidak akan menjadi masalah karena hukum yang akan digunakan adalah sayri’at Islam. Hal berbeda terjadi ketika pemberian wasiat dilakukan antara muslim dan non-Muslim. Kondisi tersebut muncul mengingat perkawinan antara muslim dan non-Muslim tidak hanya terjadi pada perkawinan campuran dengan warga Negara asing tetapi banyak pula terjadi antara sesama warga Negara Indonesia yang berbeda keyakinan.

Perkawinan antara agama inilah yang kemudian membawa dampak yang sangat besar apabila dikaitkan dengan hukum waris Islam. Salah satunya

²Moh.Muhibbin dan Abdul wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 10

adalah hilangnya hak waris bagi pasangan maupun anak-anak hasil dari perkawinan berbeda agama, apabila mereka mengikuti keyakinan salah satu orang tua mereka. Hilangnya hak waris tersebut ditegaskan melalui hadis Nabi SAW yang berarti:

”tidak mewarisi orang kafir kepada orang muslim, demikian orang muslim kepada orang kafir. (HR Bukhori).“³

Hadis tersebut menjadi landasan di kalangan umat Islam untuk mensyaratkan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Namun demikian, di Indonesia ada ahli waris non-Muslim yang mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris muslim. Hal tersebut dilakukan mengingat persoalan pembagian warisan rawan menimbulkan sengketa ketika muncul ketidaksepakatan antara ahli waris. Penerapan hukum waris Islam kemudian memicu masalah ketika dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang heterogen.

Terkait dengan hadis di atas, dalam hukum waris Islam juga ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani’al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, disepakati oleh jumhur ulama ada tiga, yaitu:

1. Pembunuhan (*al-qatl*)
2. Berlainan agama (*ikhtilaf al-diri*)

³ Adnan Qohar, A. Choiri dan M. Muslich Ks. *Hukum kewarisan Islam keadilan dan metode praktis penyelesaiannya*, Ctk. Pertama, Pustaka Biru, Yogyakarta, 2011, hlm. 145

3. Perbudakan (al' -abd) ⁴

Bagi masyarakat non muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat maupun hukum perdata, Faktor agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk mewarisi. Apapun agama yang dianut, selama yang bersangkutan memiliki hubungan kerabat, dekat akan tetap menjadi ahli waris, sebgaimana yang selama ini diterapkan di peradilan umum. Berbeda engan hukum waris Islam yang selam aini diterapkan di peradilan agama, ahli waris non muslim tidak akan mendapatkan harta warisan dari pewarisnya yang Muslim atas dasar hadist diatas. Dalam Kompilasi Hulum Islam (KHI) pasal 171 Huruf B dan C, dinyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakadilan hukum dan perlu dicarikan jalan keluar. Dalam situasi dimana pewaris masih hidup, cara yang bisa dilakukan untuk menghindari kegoncangan dalam keluarga antara lain melalui hibah atau wasiat.

Akan tetapi bertolak belakang dengan putusan perkara sebagai berikut: MA RI No. 368.K/AG/1995 (pemberian wasiat wajibah kepada anak perempuan pewaris), MA No. 51.K/AG.1999 (pemberian wasiat wajibah saudar kandung non muslim), MA RI No. 368. K/AG/2010 (pembrian wasiat wajibah kepada istri non muslim), dan No. 2/pdt. G/2011/PA/KBJ (pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung laki laki pewaris). Dalam perkara ini bahwa anak non muslim, istri non muslim, dan saudara kandung non muslim, memperoleh bagian dari wasiat wajibah.

⁴Muslich Marui, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Semarang, 1998, Hlm. 13

Hibah adalah pemberian ketika pemilik harta masih hidup sementara warisan baru diberikan ketika si pemilik harta telah meninggal dunia. Walaupun saat pemberiannya berbeda, keduanya berkaitan erat, Terutama ketika penerima hibah tersebut adalah salah satu ahli waris karena menentukan terhadap bagian warisan apabila hibah diberikan tanpa persetujuan ahli waris yang lain.

Cara lain untuk mencegah terjadinya sengketa dalam keluarga adalah wasiat. Pemberian wasiat pada dasarnya merupakan tindakan ikhtiyariyah. Artinya tindakan tersebut dilakukan atas dorongan kemauan sendiri. Bahkan penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat Negara mempunyai wewenang untuk memaksa atau member surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan wasiat wajibah, kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁵

Kasus pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dapat kita lihat pada kasus putusan pengadilan agama kabanjahe Nomor:2/pdt/2011/PA/KBJ. Bahwa meskipun penggugat tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999, penggugat, agama non muslim berhak mendapat bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan pewaris. sebagai tergugat I, agama Islam (anak pewaris) dan tergugat ke II, agama Islam (istri kedua pewaris)

⁵Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm.132

berhak sebagai ahli waris, mendapat bagian setelah diberikannya wasiat wajibah kepada penggugat terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak melakukan penelitian berjudul: Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim (Studi Putusan Pengadilan). Penulis tertarik mengusungkan judul tersebut setelah mendapati dalam putusan hakim mengenai perkara wasiat wajibah ahli waris non-muslim. Bahwa ahli waris yang notabene non-muslim mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah:


- a. Secara akademis untuk memenuhi persyaratan mencapai strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Secara teoritis manfaat penelitian ini yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam Ilmu Hukum Waris Islam mengenai Wasiat Wajibah. Selain itu dapat juga sebagai refrensi bagi pembaca umum dan mahasiswa Fakultas Hukum khususnya tentang Wasiat Wajibah.
- c. Manfaat praktis
Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada para mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum yang berminat untuk mengetahui lebih dalam tentang Wasiat Wajibah.


D. Orisinalitas Penelitian


NO	PENULIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1	MAIMUN	PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM	1. Mengapa anak atau orang tua yang berbeda agama tidak mempunyai hak saling mewarisi?	<p>Bahwa hukum kewarisan Islam apabila diaplikasikan secara tekstualitas sesuai dengan ketentuan yang terdokumentasikan dalam kitab-kitab fiqih konvensional, maka diduga kuat tidak akan mampu menjawab berbagai problematika kewarisan yang berkembang saat ini di Indonesia. Karena itu, konsep-konsep hukum kewarisan konvensional tersebut perlu dipahami, direkonstruksi, dan dikontekstualisasikan disesuaikan dengan perkembangan social, budaya, ekonomi, dan teknologi modern saat ini.</p> <p>Pembaruan pemikiran hukum kewarisan Islam di era liberalisasi ekonomi global saat ini merupakan suatu keniscayaan karena banyak pewaris yang meninggalkan harta kekayaan kepada ahli warisnya berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, surat-surat berharga seperti saham, dan lain-lain yang terkadang terjadi kesulitan untuk mengkonversinya karena harga saham di bursa efek bersifat fluktuatif.</p> <p>Kerangka metodologi pemahaman hukum kewarisan Islam perludirekonstruksi sehingga dalam konteks penetapan hukum menghasilkan konklusi hukum yang sejalan dengan maqashid syari'ah dari setiap teks yang digali nilai-nilai hukum yang dikandungnya.</p> <p>Untuk menegakkan rasa keadilan dalam pembagian waris kepada ahli waris beda agama, maka solusi</p>

				alternatifnya dengan melalui wasiat wajibah, atau hibah. Karena itu, bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama harus mampu menyelesaikan setiap perkara waris secara bijak dan berkeadilan.
2	FAKIHTA RAKHMAN IHAS	WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS NON MUSLIM(TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 51.K/AG/1999).	Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu: Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung tentang hak mewaris anak non muslim di dalam Putusan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor Register perkara 51. K /AG /1999?	Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung No. 51/K/AG/1999 dapat di simpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 51/K/AG/1999 yang memberikan bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim adalah tidak tepat, karena hal tersebut tidak sesuai dengan surat An Nisa ayat 141 yaitu : “dan Allah sekali-sekali tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang muslim”, Ditegaskan kembali melalui hadist Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Bukhori dan muslim yang ditafsirkan dari Q.S II: 221 yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa orang-orang Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang non muslim dan orang non muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Islam”, Hadis ini sebagai tambahan dari firman Allah S.W.T : “dua orang yang berbeda agama tidak saling mendapatkan warisan sama sekali”. 1. Al-quran QS. Al-Baqarah (2) ayat 180 juga menjelaskan secara umum menunjukkan bahwa wasiat itu wajib untuk setiap kerabat, ayat mawarits ini mengeluarkan kerabat yang ahli waris dan mengarah pada kerabat yang tidak sebagai ahli

				<p>waris, karena terhalang ahli waris yang lebih dekat (mahjub), dan tergolong dhawi al-arham (keturunan anak perempuan) bukan karena ada penghalang mendapatkan warisan seperti kafir (beda agama), pembunuhan, dan perbudakan.</p> <p>2. Putusan hakim Mahkamah Agung dalam perkara No. 51/K/AG/1999 jugatidak sesuai dengan Pasal 171 huruf C dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memposisikan ahli waris non muslim seperti anak angkat dengan memberikan putusan berdasarkan wasiat wajibah tidak tepat, karena tidak sesuai dengan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.</p>
3.	FITRIATUL AWALLIAH	Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud konsep wasiat wajibah perspektif Ibn Hazm? 2. Apa yang dimaksud dengan konsep wasiat wajibah perspektif KHI? 3. Bagaimana relevansi konsep wasiat wajibah perspektif Ibn Hazm dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia? 	<p>Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat.</p> <p>Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.</p> <p>Namun dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa kewajiban wasiat itu tetap ada sekalipun seorang sebelum meninggal tidak melakukan wasiat tetap saja ahli waris atau pemegang wasiat yang ditinggalkan berkewajiban mengeluarkan harta si pewaris sesuai dengan pertimbangan dan ketulusan</p>

		 The watermark logo of Universitas Muhammadiyah Mataram is centered in the background. It features a shield-shaped emblem with a sunburst at the top, a central circular seal with Arabic calligraphy, and a hand holding a pen at the bottom. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written vertically on the left side of the shield, and 'MATARAM' is written horizontally at the bottom.	<p>masing-masing, demi terlaksananya kewajiban wasiat tersebut. Dan dalam hal siapa saja yang berhak menerima wasiat Ibnu Hazm mencantumkan orang tua atau kerabat sebagai penerima wasiat dengan batas tidak lebih dari sepertiga ($1/3$) harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dan sekiranya pewasiat tidak mewasiatkannya kepada kerabat, maka dua pertiga ($2/3$) dari wasiatnya tersebut harus dialihkan kepada kerabat dan hanya sepertiga ($1/3$) yang diserahkan sesuai dengan “wasiat asli”.</p> <p>Sedangkan Kompilasi Hukum Islam membuat terobosan baru dengan memberikan hak wasiat kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sebagaimana tertmaktub dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $1/3$ dari harta warisan orang tua angkatnya.</p> <p>Dasar filosofis ini memberi gambaran bahwa seharusnya sebelum meninggalnya orang tua angkat, maka bagi orang tua angkat tersebut diwajibkan untuk memberi wasiat harta bagi anak angkatnya. Meskipun pasal-pasal tentang wasiat dari pasal 194 s/d pasal 209 tidak menyebut tentang kewajiban bagi orang tua angkat sewaktu hidupnya namun dapat dimaklumi bahwa pemberlakuan pasal 209 KHI ayat (2) tentang wasiat wajibah merupakan alternative jalan terakhir jika orang tua angkat sewaktu hidupnya tidak sempat memberi wasiat kepada anak angkatnya.</p>
--	--	--	--

				<p>Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban dari pokok permasalahan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apa yang dimaksud konsep wasiat wajibah perspektif Ibnu Hazm adalah pemberian kepemilikan harta dari pewasiat baik harta yang ditinggalkan tersebut banyak ataupun sedikit yang wajib diberikan kepada orang tua atau kerabat yang sudah tidak memiliki hak waris baik yang sebabkan oleh karena orang tua atau kerabatnya telah menjadi budak atau kufur (non muslim), yang akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.2. Apa yang dimaksud konsep wasiat wajibah perspektif KHI di Indonesia adalah Menurut Prof. DR.H.Ahmad Sukardja, SH : Yang dimaksud dengan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan oleh orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak atau orang tua angkat. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah itu merupakan pembebanan terhadap harta seseorang yang telah meninggal dunia, karena orang tersebut pada waktu hidupnya seharusnya berwasiat kepada orang tertentu yang memiliki hubungan sosial yang sangat erat, tetapi dia tidak berwasiat, maka menurut undang-undang
--	--	--	---	--

			<p>atau peraturan dianggap telah berwasiat.</p> <p>3. Relevansi konsep wasiat wajibah perspektif Ibnu Hazm dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia apabila ditinjau dari segi penerima wasiat sangatlah tidak sejalan karena Ibnu Hazm mencantumkan orang tua atau kerabat yang telah kehilangan hak warisnya sebagai penerima wasiat sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan hak wasiat kepada anak angkat dan orang tua angkat. Dan apabila di tinjau dari segi syarat harta yang diwasiatkan Ibnu Hazm tetap mengharuskan atau mewajibkan pemberian wasiat sekalipun harta yang ditinggalkan itu sedikit demi terpenuhinya kewajiban wasiat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu mengharuskan adanya pemberian wasiat tersebut, karena lebih melihat kepada kondisi harta dari ahli waris yang ditinggalkan.</p> <p>Dengan demikian antara wasiat wajibah yang dimaksudkan Ibnu Hazm dengan wasiat wajibah yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam sangat tidak sejalan khususnya dalam hal yang berhak menerima wasiat wajibah.</p>
--	--	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Waris

Waris adalah bentuk isim *fa'il dari kata warisa, yaritsu, irtsan, fahuwa, waritsun*, yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.⁶

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.⁷ Ungkapan yang digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni *al-irts*, *al-faraidh*, dan *al tirkah*.

Al-irts dalam bahasa Arab adalah bentuk dari kata *Waritsa, yartsu irtsan*. Yang bermakna dasar perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Berangkat dari mana dasar ini maka dari segi makna yang lebih luas, kata *al-irts* mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seorang, atau perpindahan sesuatu kaum kepada kaum lainnya.⁸

⁶ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Ctk. Pertama, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, Hlm. 1

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, Ctk. Kedua, PT. Refika Aditama, 2007, Hlm. 1

⁸ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2005, Hlm.

Al-Faraidh secara etimologi kata “faraid” merupakan jama’ dari ‘farud’ dengan makna maf’ul mafrud berarti sesuatu yang ditentukan jumlah. secara istilah disebut “ hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam al-Qura’an dan sunnah Nabi”.⁹

Al- tirkah tarikah atau tirkah, dalam pengertian bahasa, searti dengan mirats atau harta yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta mawarits sesudah meninggalnya, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta mewarits sesudah meninggalnya, untuk waritsnya, dinamakan tarikah si mati (tarikatul mayiti).¹⁰

Dalam literatul hukum Indonesia, digunakan pula beberapa nam yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan pusaka dan hukum kewarisan. yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang berhak menerima warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini sedangkan yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum it. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan pusaka yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek warisan, terutama yang berlaku dilingkungan adat minangkabau.

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal “waris” dengan tambahan kata awal “ke” dan akhiran

⁹ Amir Syarifudin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*, IAIN-IB Press, Padang, 2005, Hlm. 6

¹⁰ Hasbi Ash-Shidieqy, *Fiqhul Mawaris Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari’at Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005 Hlm. 21

“an”. Kata waris itu sendiri dapat berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung makna “hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup” arti yang terakhir ini digunakan dalam istilah hukum.

Penggunaan kata hukum diawalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan penggunaan kata Islam dibelakang mrngandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan dengan “seperangkat aturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah nabi tentang hal ihwal peralihan harta atu berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dengan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹¹

Waris adalah orang yang mewarisi. Muwarits adalah orang yang memeberikan waris (mayit). Al-irts adlah harta warisan yang siap dibagi. Waratsah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris, Tirlah adalah semua harta peninggalan orang yang telah meninggal.

Ilmu waris juga sering disebut ilmu faraidh. Disebut ilmu faraidh karena ilmu yang membahas tentang bagiab bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris. Sehingga ilmu faraidh atau ilmu waris didefinisikan oleh para ulama Sebagai.

“ilmu fiqih yang berkiatan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pustaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pustaka “.

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, Hlm. 2006

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum waris”. Hazairin, mempergunakan istilah “hukum kewarisan” dan Soepomo menyebutnya istilah “hukum waris”.

2. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama adalah nash atau *teks* yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut :

a. Ayat-ayat al-Qur'an

1) QS. an-Nisa ayat 7-14

Kitab-kitab fiqh menjelaskan tentang hubungan seseorang baik laki-laki atau perempuan dengan orang tuanya dan sanak kerabatnya. Yaitu berlakunya hubungan nasab untuk memperoleh harta warisan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 7.

“Bagi orang laki laki ada hakk bagian dari harta ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta penginggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan“. (QS.an-Nisaa(4):7)

Ayat ini dalam surah an-nissa ini menetapkan, yaitu berlakunya hubungan nasab dalam hukum kewarisan, akan tetapi masih menyebutkan “ menurut bagian yang ditetapkan“, maka hal ini menunjukkan ketetapanannya adalah ketetapan prinsip yang masih ada riciannya.

Selain melalui hubungan nasab, warisan pun dapat diperoleh melalui ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan adalah hukum karena adanya akad nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ikatan itu berlangsung selama masa berlakunya dalam arti ada saat mulai akad tersebut dibangun dengan ijab Kabul sampai dengan diputuskan, bilamana dilakukan pemutusan atau malahan tidak pernah ada saat berakhirnya sama sekali kalau tidak diikuti oleh peristiwa kematian salah seorang dari mereka berdua.

ikatan yang digambarkan tak berakhir demikianlah yang dimaksudkan, dan masih termasuk belum terputus kalau istri ditalak dengan talak raj'i dimana masih dalam masa iddah suami atau istri meninggal dunia. Bila suami meninggal pada saat seperti ini maka karena istri masih dalam ikatan perkawinannya, begitu pula sebaliknya untuk suami, akan menempati ahli waris yang sah dan akan menerima bagiannya.¹²

Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pembagian harta warisan melalui jalan kekerabatan, kekerabatan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta yang diwariskan. sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nissa ayat 8, sebagai berikut:

Artinya “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah dari mereka harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (QS. An-Nissa(4) :8).

Pembahasan mengenai harta yang dimiliki oleh anak yatim agar dijaga sebaik baiknya oleh wali dari anak yatim tersebut, karena Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim, sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nissa ayat 10, yaitu:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka)” (QS. An-nissa (4):8).

¹² Achmad Kuzari, *Sistem asabah Dasar pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.19-20

Dalam penetapan pembagian warisan kepada tiga kelompok, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, serta campuran antara laki-laki dan perempuan, jika orang yang mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki dan bagian harta waris mereka belum ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa mereka mewarisi seluruh harta peninggalan si mayyit secara *ta'shib* bagian lunak atau mereka mewarisi secara bersama-sama. persoalan *ushul* 'leluhur dari bapak atau ibu si mayyit pun dijelaskan secara terperinci dalam surat an-Nissa ayat 11, yaitu:

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak. bagi masing-masingnya seperenam dari harta ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nissa(4):11)

Adapun bila si mayyit hanya meninggalkan satu orang anak perempuan (tidak mewarisi bersama dengan saudara laki-lakinya), bagian harta waris untuk anak perempuan itu separuh. Sedangkan bila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih (tidak mewarisi

nersama saudaranya yang laki-laki), bagian harta waris mereka adalah dua pertiga.

Namun, jika si mayyit meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan serta bagian harta waris untuk mereka belum ditentukan, mereka mewarisi seluruh harta peninggalan si mayyit secara ta'shib, yaitu dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.¹³ pertanyaan mengenai mengapa bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan selalu ada dalam benak manusia sejak zaman awal Islam. Kadang mereka bertanya kepada para pemimpin Islam tentang hal ini. Misalnya, diriwayatkan bahwa Imam Ali Musa ar-Ridha menjawab pertanyaan itu berkata, "fakta bahwa bagian dalam warisan sama dengan setengah bagian laki-laki didasarkan pada alasan bahwa ketika seorang anak perempuan itu menikah, ia menerima sesuatu (mahar), sedangkan laki-laki harus memberikan sesuatu. selain itu, biaya hidup seorang isteri tergantung pada suaminya, sedangkan perempuan tidak memiliki tanggung jawab atas biaya hidup laki-laki ataupun dirinya."¹⁴

Sementara itu untuk persoalan ushul' leluhur dari bapak atau ibu si mayyit, seperti dalam keterangan diatas, disebutkan dalam dua keadaan: pertama, si mayyit mempunyai keturunan, baik laki-

¹³ Komite Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, Ctk. Pertama, PT. Senayan Abadi Publishing, 2004, Hlm. 15

¹⁴ Allamah Kmal Faqih Imani, penerjemah: Anna farida, *Hukum Waris*, Ctk. Pertama, Al-Huda, Jakarta, 2003, Hlm. 476-477

laki maupun perempuan. Pada keadaan ini, warisan bagi tiap-tiap ushul (bapak atau ibu) adalah seperenam bagian. Sisanya untuk furu'si mayyit jika mereka laki-laki semua atau laki-laki dan perempuan, karena dalam persoalan ini mereka (furu' dari si mayyit) menjadi 'ashabah. Dalam hal ini, 'ashabah furu' adalah lebih utama dari pada 'ashabah ushul, karena furu' merupakan bagian dari ahli waris.

Jika furu'nya adalah beberapa anak perempuan, maka mereka mengambil bagian warisan sebagaimana mestinya. Sedangkan sisanya, diambil oleh ayah, karena lelaki yang lebih diutamakan. Sementara itu, ayah tidak mendapatkan bagian apa-apa jika masih terdapat furu' dua perempuan atau lebih bersama-sama dengan ibu.

Pada keadaan kedua, si mayyit tidak mempunyai keturunan sama sekali. Jika si mayyit yang mewariskan tidak mempunyai furu' dan yang mewarisinya adalah ushul, Allah telah menetapkan bagian warisan bagi ibu adalah sepertiga, dan tidak ada bagian bagi ayah. Bagian untuk ayah adalah sisa peninggalan harta si mayyit, kecuali jika si mayyit mempunyai saudara, dua orang atau lebih. Dalam hal ini, Allah telah menentukan bagian, bagian ibu adalah seperenam, sedangkan sisanya untuk ayah.

Bagian-bagian waris dapat diperoleh oleh suami yang ditinggal mati oleh isterinya dan sebaliknya bagian isteri yang

ditinggal mati oleh suaminya dijelaskan dalam surat an-Nissa ayat 12 sebagai berikut:

Artinya: “*dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setekah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seorempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu lebih seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. an-Nissa (4):12)*

Dalam ayat kewarisan diatas dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dijalankan. Dalam ayat tersebut pun memberikan peringatan dan ancaman dengan menegaskan bahwa bagian-bagian yang ditetapkan diatas, itu adalah batas-batas Allah, yakni ketentuan-ketentuannya yang tidak boleh dilanggar. sebagaimana firman Allah yang tertera dalam surat an-Nissa ayat 13 dan 14. Sebagai berikut:

Artinya:” *(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.” (Q.S an-Nissa(4):13)*

Artinya: “*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah*

memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan". (Q.S an-Nissa (4):13) .

2) QS. an-Nissa ayat 33

Penyebab kewarisan dalam hukum islam yang tertuang dalam al-Qur'an tidak hanya karena hubungan nasab dan hubungan pernikahan saja, akan tetapi sebab lain yang dapat menyebabkan seorang menerima warisan, yaitu mawali (orang yang telah bersumpah setia dengan pewaris). sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nissa ayat 33, sebagai berikut:

Artinya: "Bagi tiap-tiap hartapeninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah pada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (Q.S an-Nissa (4):33)

3) Q.S An-Nissa ayat 176

Artinya: "mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalah). Katakanlah: "Allah member fatwa kepadamu tentang kalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudranya yang perempuan itu berdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudra-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudra laki-laki sebanyak bagian dua orang saudra perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S an-Nissa 94):176)

4) Q.S al-Anfal ayat 75

Pada ayat sebelumnya telah dijelaskan mengenai kerabat (yang tidak mempunyai hak waris dari harta yang diwariskan),

namun ada pula bagian dari harta pewaris yang dapat diterima oleh kerabat (yang memiliki hak waris dari harta peninggalan). Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat al-Anfal 75.

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagainya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S.al-Anfal(8):75)*

Dalam surah al-anfal diatas, ada dua catatan mengenai terjemahan ini. Umumnya orang menafsirkan ulul arham dengan terjemahan: orang yang separtalian darah. Sedangkan kata-kata *aulla* diterjemahkan dengan lebih dekat. yang satu kepada yang lain terbanding dengan orang mukmin dengan prang mihajirin lainnya. Dan yang penting lagi ialah petunjuk dalam ayat ini bahwa ukuran lebih dekatnya itu diatur dalam Allah al-Qur'an. jadi jangan mencari ukuran yang ayat-ayat al-Qur'an.¹⁵

b. Sunnah Nabi.

Hadist Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur tentang kewarisan diantaranya adalah hadist dari Huzail bin Surahbil:

Artinya: “Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan kewarisan saudara perempuan. Abi Musa berkata: “untuk

¹⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ctk. Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 86-86

anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Dtanglah pada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula. "Kemudian ditanya kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab:" saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya saudara perempuan.¹⁶

3. Rukun dan Sebab Pembagian Waris

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian Waris.

Rukun pembagian waris ada tiga:

- a. Muwarits, yaitu orang yang mewariskan hartanya, atau mayyit yang meninggalkan hartanya. Syaratnya adalah muwarits benar-benar telah meninggal dunia.
- b. Al-warist atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan memoyunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah atau sebab perkawinan atau akibat memerdekakan budak.
- c. Al-mauruts atau al-mirats yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.¹⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal pusaka-mempusakai adalah sebagai berikut:

¹⁶ Amir Syarifuddin, Op.cit Hlm. 13

¹⁷ Hasbiyallah, Op.cit, Hlm 12

- a. Matinya muwarits, matinya muwarits (pewaris) untlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut pewaris jika dia telah meninggal dunia, itu berarti bahwa jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris.¹⁸
- b. Hidupnya warits, adapun persyaratan bahwa ahli warisnya dalam keadaan hidup setelah yang mewariskan meninggal, karena Allah yang menyebutkan hak-hak ahli waris dalam ayat-ayat warisan dengan memakai huruf “lam” yang menunjukkan makna kepemilikan dan tidak mungkin dapat memiliki kecuali orang hidup. Juga disyari’atkan mengetahui sebab-sebab yang menghendaki warisan, karena memperoleh warisan merupakan akibat dari beberapa sifat, seperti sifat keturunan, leluhur, persaudaraan pernikahan, wala’ dan sejenis itu. Kalau sifat sifat ini tidak ada. Maka tidak ditetapkannya suatu hukum yang akibat dari sifat-sifat tersebut. Karena diantaranya syarat ditetapkan suatu hukum pada suatu jika sesuatu itu mencocoki sifat-sifat hukum tersebut, maka tidak dihukum dengan suatu kecuali setelah ada sebab-sebabnya, syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya.
- c. Tidak ada penghalang mempusakai

Penghalang-penghalang untuk menerima waris adalah membunuh pewaris, berbeda agama dengan pewaris dan karena

¹⁸ Otje Salman S dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm 4-5

perbudakan. Pembahasan tersebut akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Adapun kriteria seseorang menerima waris ada tiga hal, yakni:

a. Hubungan kekerabatan (al-qarabah)

Kekerabatan menjadi penyebab saling mewarisi adalah hubungan yang dengan muwarits, seperti anak, cucu, bapak, ibu, dan lain sebagainya. Atau kerabat jauh seperti paman, saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling dekat adalah yang paling banyak mendapatkan muwarits. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama sama berhak mendapat harta warisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS.al-Anfak ayat 75.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antar yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Furu', yaitu anak keturunan si mayyit.
- 2) Ushul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayyit.
- 3) Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayyit melalui garis menyamping seperti saudara kandung, seayah atau seibu.

Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan bagian waris, mereka terbagi menjadi 4 golongan, yakni:

- 1) Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu. Golongan ini disebut dengan *ashabul furudhnasbiyah* yang jumlahnya sepuluh orang, yakni ayah, ibu, kakek, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, dan anak laki-laki dan saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.
- 2) Golongan kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari bagian *ashbaul furudh* atau mendapat seluruh peninggalanya bila ternyata tidak ada *ashabul furudh* seorang pun. Golongan ini disebut dengan golongan *ashabul nasabiyah*. Mereka itu adalah anak laki-laki, cucu laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus keatas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan sepaman.
- 3) Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian, yaitu *faradh* dan *ushbah* bersama-sama yaitu ayah, jika ia mewarisi bersama anak perempuan dan kakek sama seperti posisi ayah.
- 4) Golongan kerabat yang tidak termasuk *ashbul furudh* dan *ashbah*. Mereka ini disebut dengan *dzawil arham*. Mereka itu adalah cucu dari anak perempuan terus kebawah, ayah dari ibu terus keatas, ibu dari ayahnya ibu.

b. Hubungan perkawinan (al-musaharah)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Hak saling mewarisi itu selam

hubungan perkawinan itu masih tetap berlangsung. Jika mereka telah bercerai, maka tidak ada lagi hak saling mewarisi. Tetapi jika isteri tersebut dalam keadaan talak raj'i selama masa iddah, suaminya meninggal dunia, maka isteri tersebut berhak mendapatkan waris dari suaminya.¹⁹

Nikah adalah ikatan (akad) suami dan isteri yang sah, dengan sebab ini maka seorang suami mewarisi harta istrinya dan seorang istri mewarisi harta suaminya dengan sebab semata-mata telah melakukan akad nikah meskipun belum melakukan jima' dan belum berkhawat, karena keumuman Allah swt QS. an-Nissa ayat 12.

c. Hubungan karena sebab al-Wala'.

Al-wala' adalah orang yang memerdekakan budak. Adapun bagi orang yang memerdekakan budak tersebut 1/6 dari harta peninggalannya.

d. Al-wala' bekas budak

Menurut mayoritas ulama, dan Syaikh Ibnu Taimiyah menambahkan ketika tidak ada sebab-sebab tersebut maka masih ada sebab yang lain, yaitu: wala' bekas budak, ikatan persaudaraan dengan sumpah, seseorang masuk Islam melalui tangan seseorang dan anak temuan, dan keduanya merupakan orang-orang yang tercatat dalam pembukuan (ahli diwan), dan dia berkata: "orang yang memerdekakan

¹⁹ Hasbiyallah, *Belajar Ilmu Waris*, Ctk. Pertama, PT Remaja Rosada Karya, Bandung, 2007, Hlm.14

budak hartanya diwarisi oleh yang dimerdekakan ketika tidak memiliki ahli waris, ini dikatakan oleh sebagian ulama.”

Empat kriteria untuk mendapatkan hak mewarisi telah disepakati oleh para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah dijadikan kriteria untuk memperoleh hak waris-mewarisi, yaitu jurusan keIslaman. Ini berarti andaikata seorang Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris sama sekali, atau mempunyai ahli waris tapi harta peninggalannya tidak habis dibagi, maka peninggalan tersebut harus diserahkan ke kas pembendaharaan Negara tersebut bukan berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan sosial, tetapi atas dasar pusaka-mempusakai secara 'ushbah (ashabah).²⁰

Selain hal itu, menurut imam Abu Hanifah, apabila seseorang yang tidak mempunyai ahli waris menyatakan kepada pihak lain untuk mewarisinya atau menerima diyat dari kematian yang disebabkan pembunuhannya, maka pihak lain tersebut menjadi orang yang berhak mendapat warisan. Dengan demikian, perjanjian dapat menjadi hubungan pewaris.²¹

4. Halangan Untuk Menerima Warisan

Halangan untuk menerima warisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris dari mendapatkan harta peninggalan pewaris. Didalam Kompilasi Hukum Islam (inpres No. 1/1991) pada Buku II, Pasal 173 menyatakan seorang terhalang menjadi

²⁰ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Ctk. Pertama, PT Remaja Rosda Karya, Jakarta, 2007. Hlm 14

²¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Kompratif Pemikiran Mujtahid dan KHI*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm.73

ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat, Adapun halangan tersebut adalah:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar.

Menurut UU Perdata dan KUH Perdata yang membahas kewarisan ada beberapa kelompok orang yang tidak berhak mendapat waris disebut ahli waris yang tidak patut atau terlarang menerima warisan (Onwaardig). Hukum Kewarisan menurut KUH perdata mengenai ahli waris yang tidak patut menerima warisan. Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang untuk menerima warisan dari pewaris. (Pasal 838, untuk ahli waris karena Undang-undang dan Pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat). Ahli waris menurut Undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata, ialah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.

- c. Mereka yang dugaan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam pasal 912 KUH Perdata, ialah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.
- b. Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
- c. Mereka yang dengan paksaan atau kekekrasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau merubah surat wasiatnya.

5. Hukum Kewarisan di Indonesia

a. Hukum Kewarisan Menurut KHI

Mengenai ketentuan umum yang terdapat dalam KHI berisi penjelasan mengenai hukum waris, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, wasiat, hibah, anak angkat dan baitul mal.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 171 KHI sebagai berikut:

- (a) Hukum waris menurut KHI adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris beberapa bagiannya masing-masing. Adapun wewenang ini diberikan kepada Pengadilan Agama dengan menentukan ahli waris yang berhak menerima dan bagiannya masing-masing setelah diketahui jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
- (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

- pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- (d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda maupun hak-haknya.
 - (e) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
 - (f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
 - (g) Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memiliki.
 - (h) Anak angkat adalah anak yang diurus, dididik, dan dibiayai bukan oleh orang tua kandungnya tetapi oleh orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.
 - (i) Baitul Mal adalah balai Harta Keagamaan.²²

Wasiat dan hibah itu juga dapat diberikan kepada lembaga termasuk hal ini adalah lembaga keagamaan seperti masjid, madrasah dan yayasan. Wasiat dan hibah dalam kategori ini, karena jika ada seseorang yang tidak akan mendapatkan waris karena terhalang oleh ahli waris lainnya, seorang pewaris dapat memberikan sebelum meninggalnya dengan cara berwasiat atau hibah. Wasiat atau hibah adalah cara lain dalam memberikan harta yang dimilikinya kepada orang atau lembaga yang tidak termasuk kategori ahli waris tetapi mahjub (terhijab) oleh ahli waris lain.

Salah satu orang yang tidak berhak menerima waris adalah anak angkat, pemberian waris kepada anak angkat dalam KHI hanya didasarkan pada pertimbangan adat dan kemanusiaan bagi pemenuhan

²² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, 2009, Hlm. 276

hak waris bagi anak angkat. Oleh karena itu pewaris dapat memberikan harta peninggalanya dengan cara wasiat atau hibah, atau dalam KHI pada pasal 209 anak angkat dapat menerima wasiat wajibah.²³

Mengenai pasal yang tertera diatas dapat dipahami bahwasannya seluruh anak pasal yang ada dalam pasal 171 telah sejalan dengan fiqih.²⁴

a) Ahli Waris

Dalam pasal 172, KHI menyatakan bahwa Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir yang belum dewasa, agama biasanya mengikuti keyakinan yang dianut ayahnya dan lingkungannya.²⁵

Dalam kitab-kitab fiqih dijelaskan tentang penghalang untuk memperoleh kewarisan, yaitu membunuh ahli waris, berbeda agama dengan ahli waris dan karena perbudakan. Akan tetapi dalam KHI penghalang menjadi ahli waris tidak seluruhnya sama dengan yang ada dalam hukum fiqih. Hanya pembunuh saja terhalangnya seorang ahli waris untuk menerima waris. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 173 sebagai berikut:

²³ Habiburrahman, *Rekontuksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kementrian Agama RI, 2011, Hlm. 228

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ctk. Pertama, kencana, Jakarta, 2004, Hlm.328

²⁵ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, 2009, Hlm.276

Pasal 173 berisi tentang seorang penghalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap, karena:

- a) Divonis telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²⁶

Penjelasan tentang ahli waris, baik disebabkan karena hubungan darah ataupun karena hubungan perkawinan. Selain dibahas dalam al-Qur'an dan Hadist mengenai ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan dalam KHI pun dijelaskan dalam Pasal 174.²⁷

b) Besar bagian

Dalam aturan fiqih sudah dijelaskan secara terperinci mengenai bagian masing-masing ahli waris, dalam KHI pun dijelaskan secara terperinci mengenai bagian-bagian ahli waris. Antara fiqih dan KHI tidak ada pertentangan mengenai bagian ahli waris. sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 176-182 Pada pasal yang ada dalam KHI terdapat Pasal yang berbeda dengan fikih mengenai konsep pembagian yang ada dalam Pasal 183 sebagai berikut:

²⁶ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, 2009, Hlm. 276

²⁷ Amir Syarifudin, *Op.cit*, Hlm. 329

- a. Pasal 183 menjelaskan, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagaian harta warisan, setelah masing masing menyadari bagiannya.²⁸
- b. Pasal 184 menjelaskan, mengenai pengakatan wali bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus hak warisnya, meskipun tidak dinyatakan dalam kitab-kitab fiqh faraid, namun karena telah sejalan dengan kehendak al-Qur'an surah an-Nissa ayat 5 pasal ini dapat diterima.

Mengenai tiga pasal, pasal 187-189 berkenaan dengan pelaksanaan pembagian warisan, penagjukan permintaan untuk pembagian harta warisan dan pewarisan harta pertanian. Walaupun tidak diatur dalam fikih, namun karena hal-hal ini hanya menyangkut masalah administrative dan sesuai pula dengan prinsip-prinsip maslahat, maka pasal-pasal ini dapat diterima.²⁹

Pasal 190 menerangkan, Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal ini berkenaan tentang hak isteri atas harta gono gini secara langsung tidak menyangkut hak kewarisan dan dalam hal kedudukan sebagian yang menjadi hak pewaris, tidak menyalahi aturan fiqh.³⁰

Pasal 191 menerangkan, Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama

²⁸ Ibid, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, 2009, Hlm. 278

²⁹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, 2009, Hlm. 279

³⁰ Amir syarifudin. *Op.cit*, Hlm. 331

diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Mengenai penjelasan auld an rad. Pada dua pembahasan tersebut sudah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih secara terperinci. Begitupun KHI menjelaskan mengenai permasalahan tersebut pada Pasal 192 dan 193 dibawah ini:

Pasal 192 menjelaskan, Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menuu angka pembilang.

Pasal 193 menjelaskan, Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

Dari uraian pasal demi pasal yang berkenaan dengan ketentuan kewarisan dapat dikatakan bahwa pada umumnya pasal-pasal kewarisan dari KHI, kecuali beberapa hal krusial seperti dijelaskan diatas, meskipun mungkin disana sini ada perbedaan dengan kitab fikih dapat ditempatkan sebagai hukum kewarisan Islam dalam bentuknya yang baru.

b. Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta-kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi. Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat dilukiskan sebagai berikut:

1. Hakpurba/pertuanan/ulayatmasyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah;
2. Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh para ahli waris.
3. Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah sipelaku mula meninggal;
4. Struktur pengelompokan wangsa/sanak, demikian pula bentuk perkawinan turut menentukan bentuk dari isi pewarisan;
5. Perbuatan-perbuatan hukum seperti afopsi, perkawinan ambil anak, pemberian bekal/modal berumah-tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan dilapangan hukum waris; hukum waris dalam arti yang luas, yaitu: penyelenggaraan peminda-tanganan dan peraliha harta kekayaan kepada generasi berikutnya.

B. Tinjauan Umum Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat

Wasiat berasal dari kata arab, yaitu *washshaiitu asy-syaia*, ushi artinya aushaltuhu yang dalam bahasa Indonesia yaitu menyampaikan sesuatu,³¹ diartikan juga wasiat adalah pesan terakhir dari seorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain dari luar harta peninggalan.³² Berdasarkan pengertian umum

³¹Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (lengkap dan Praktis)*, Sinar Greafika, Ctk. Pertama, Hlm. 44

³²Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta 2009, Hlm. 145

dari ayat al-Qur'an seperti yang dikutip diatas seorang muslim yang sudah merasa ada firasat akan meninggal dunia, diwajibkan membuat wasiat berupa pemberian (hibah) dari hartanya untuk ibu bapak dan kaum kerabatnya, apabila ia meninggalkan harta yang banyak.

Menurut Sajuti Thalib, adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya bagi orang yang beragama Islam, banyak arti wasiat itu, dalam arti berpesan, baik menentukan sesuatu ataupun yang bersangkutan dengan harta peninggalan dalam bidang kewarisan atau setidak-tidaknya yang berhubungan dengan soal kewarisan.³³

Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seorang telah merasa telah dekat dengan dengan ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat dekat yang lainnya) terutama sekali apabila ia dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.³⁴

Wasiat dalam pengertian Ilmu fikih (hukum Islam) adalah sebagai berikut.³⁵

- a. Menurut Sayid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibah setelah matinya oarng yang berwasiat.
- b. Menurut Ibnu Rusyud, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.

³³K.H. Ibrahim Hoesein, *Problematika Wasiat Mneurut Pandangan Islam*, didalam buku Idris Ramulyo.*Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undangan Hukum Perdata*, Ctk. Pertama,Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004. Hlm. 105

³⁴Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.cit.* Hlm. 44

³⁵ Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat dalam system Pembagian Harta Peninggalan*, Ctk. Pertama, Kementrian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 45-46

- c. Menurut al Ibyani, wasiat adalah system kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya.
- d. Menurut Muhammad Sarbani al Khatib, wasiat adalah memberikan sesuatu dengan kemauan sendiri yang dijanjikan sesudah orang meninggal dunia.
- e. Undang –undang wasiat mesir no. 71 Tahun 1946 Pasal 1 menyatakan bahwa, wasiat itu merupakan tindakan seseorang terhadap harta peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan sesudah mati.

Pasal 171 huruf (f) KHI menyebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. wasiat dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Pasal 195 KHI menyatakan bahwa wasiat lisan maupun tertulis harus dilakukan dihadapan dua orang saksi. dalam pasal tersebut disebutkan juga bahwa apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan ahli waris yang lain mutlak diperlukan baik lisan maupun tertulis dihadapan dua orang saksi atau hadapan notaris.

2. Dasar Hukum Wasiat

- a. Terdapat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan dasar hukum wasiat sebagai berikut. Sebagai mana kita ketahui dasar hukum wasiat terdapat dalam al-Qur'an yaitu QS Al-Maidah (5):106:

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah;

sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”.

Terdapat juga disurah al-Baqarah (2): 180:

Artinya:” Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. “

- b. Dasar hukum wasiat terdapat juga di dalam as-sunnah sebagai berikut

Dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah saw. Bersabda: *“bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat disisinya”* (HR Bukhari). Ibnu Umar berkata: tidak berlaku bagiku satu malam pun sejak mendengar Rasulullah saw, mengucapkan hadis ini kecuali wasiatku selalu berada disisiku.³⁶

- c. Terdapat juga didalam Ijma

Ulama telah sepakat tentang bolehnya wasiat, karena wasiat telah dijalankan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad saw, hingga sekarang.

- d. Dalil Aqli

Secara aqli (logika), seorang muslim yang taat kepada Allah swt, pasti pasti berkeinginan pada akhir hayatnya diakhiri dengan amal-amal saleh, salah satu amal saleh tersebut adalah berwasiat. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW: *“sesungguhnya Allah*

³⁶Mardan.*Hukum kewarisan Islam*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 111

memerintahkan sedekah kepadamu sepertiga harta untuk menambah aml-amalmu, maka keluarkanlah sedekah itu menurut kemampuanmu dan menurut kesukaanmu” (HR Bukhori).³⁷

3. Syarat-syarat Wasiat

- a. Syarat-syarat mushii (pihak pembuat wasiat)
 - 1) Mukallaf (baligh dan berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir.
 - 2) Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri.
- b. Syarat-syarat Mushaa lah (pihak penerima wasiat)
 - 1) Harus wujud
 - 2) Harus diketahui/ma'lum
 - 3) Harus berkompeten menerima hak milik dan keberhakan.
 - 4) Tidak kafir harbi menurut golongan Malikiyyah, dan bukan kafir harbi di daerah peperangan menurut golongan Hanafiyyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut golongan Syafi'iyah.
- c. Syarat-syarat Mushaa bih (sesuatu/barang yang wasiatkan)
 - 1) Hendaknya berupa harta benda.
 - 2) Memiliki nilai.
 - 3) Bisa diberikan kepemilikannya
 - 4) Merupakan milik mushii, jika barang tersebut berujud/ sudah jelas (mu'ayyan).

³⁷*Ibid.* Hlm. 112

5) Tidak dengan menggunakan maksiat.

4. Pengertian Wasiat Wajibah

Didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2, sebagai berikut:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI ayat 1 dan 2, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$.

5. Pelaksanann Wasiat Wajibah

Kibat undang-undang hukum wasiat mesir dalam pasal 78, mewajibkan pelaksanaa wasiat wajibah tersebut tanpa tergantung perizinan ahli waris, walaupun si mati tidak mewasiatkannya, setelah dipenuhi biaya perawatan dan pelunasan hutang dan wasiat wajibah tersebut harus didahulukan daripada wasiat-wasiat lainnya. Artinya kalau ada sisa setelah pelaksanaan wasiat wajibah baru dilaksanakan wasiat wajibah yang lain

menurut urutan yang telah ditentukan oleh undang-undang wasiat, baru kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.³⁸

C. Tinjauan Umum Ahli Waris Non-Muslim

Ketentuan mengenai warisan dalam Islam telah diatur sedemikian rupa. Seseorang yang berdasarkan keturunan dan persaudaraan misalnya, berhak mendapat warisan, namun dalam kasus tertentu hak tersebut gugur karena ter-mahjub oleh adanya orang yang lebih berhak dan atau ada sifat tertentu yang menghalanginya, seperti beda agama atau pembunuhan. Pendapat itu merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid yang artinya: “tidak mewarisi orang kafir kepada orang Muslim, demikian orang Muslim kepada orang kafir (HR. Bukhori)”.

Hadist tersebut menjadi landasan yang dianut oleh para ulama, sahabat, ulama salaf dan khalaf. Meski demikian, tidak menjadi ijma' karena ada beberapa sahabat yang memiliki pemaknaan berbeda mengenai hadist tersebut. Kelompok yang menafikan hadist tersebut beranggapan bahwa huruf *la* dalam hadist tersebut masih umum dan merupakan *la nafiyyah* yang diartikan tidak, bukan *la haniyyah* yang berarti larangan. Konsekuensinya adalah hadist tersebut masih umum dan memerlukan pengkhususan (*khas*) atau mungkin *taqyid*, bila dianggap mutlaq.³⁹ Maka kafir dalam pengertian hadist tersebut adalah kafir harbi, bukan kafir dzimmi.

³⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, PT Alma'arif, Bandung 1975, Hlm. 65

³⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa mu'ashirah*, Dar al-Qalam, Kairo, 2003, hlm.675

Pemberian wasiat kepada non-Muslim sebenarnya pernah terjadi dikalangan sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. dalam kitab At-Thabaqah kubra, sebagaimana dikutip oleh Dorry Elvana Sarie,⁴⁰ Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Shafiyah binti Huyai, janda Nabi yang meninggal tahun 51 Hijriyah (672) meninggalkan warisan senilai 100.000 dirham. Shafiyah sebelum menikah adalah seorang Yahudi yang kemudian memeluk Islam, sehingga tidak mungkin bagi kerabatnya yang masih memeluk Yahudi untuk mewarisi harta tersebut. Untuk menghindari halangan tersebut, Shafiyah mewasiatkan 1/3 warisannya kepada keponakan laki-lakinya yang beragama Yahudi. Ketika beberapa tokoh pada masa itu menolak untuk menghormati isi wasiat tersebut, Aisyah, istri Nabi lainnya meperingatkan dengan berkata “takutlah kalian pada Allah dan berikan hak wasiatnya (keponakan Shafiyah)”. Pada akhirnya para tokoh tersebut menerima dan memberikan hak keponakan Shafiyah binti Huyai tersebut.

Kafir Harbi adalah orang kafir yang berada dalam peperangan dan permusuhan terhadap kaum Muslimin. Sedangkan kafir Dzimmi adalah orang kafir yang hidup ditengah kaum Muslimin dibawah pemerintah Muslim dan mereka membayar jizyah setiap tahun. Oleh karena itu seorang kafir Harbi tidak berhak mendapat warisan walupun dengan wasiat wajibah.

⁴⁰ Dorry Elvana Sarie, *Wasiat Wajibah Sebagai Bentuk penerobosan Kewarisan Ahli Waris Non Muslim*, Thesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan berperilaku setiap orang.⁴¹

Penelitian ini adalah penelitian nomatif untuk meninjau putusan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim.

Ilmu hukum memiliki karakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya.⁴² Sebagai ilmu praktis normologis, ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama, yaitu tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum.⁴³ Hal tersebut selarasa dengan rumusan Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁴

⁴¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

⁴² Sumaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Ctk Pertama, penertbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 74

⁴³ Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Ctk pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 46

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Ctk Kedua, Kencana, Jakarta, 2008, hal.29

B. Pendektan Masalah

1. Pendekatan peraturan Perundang-undangan ialah menelaah semua undang-undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan kasus ialah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bata yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber hukum primer yang digunakan penulis di sini adalah Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku, majalah, artikel, jurnal, laporan hasil penelitian dan karya ilmiah yang terkait dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedia.
- d. Yurisprudensi putusan terdahulu tentang wasiat wajibah

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahn-bahn dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai literatur,jurnal, dan hasil penelitian hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi lembaga berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain lain yang berkaitan dengan permasalahn penelitian.